

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMIDANAAN TERHADAP  
PENGEDAR NARKOTIKA (Studi Terhadap Putusan Pengadilan  
Negeri Luwuk Nomor 05/Pid.b/2013/PN. Lwk)**

MUSTATING DAENG MAROA  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk  
[Mustating@yahoo.co.id](mailto:Mustating@yahoo.co.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan pidana serta penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap pengedar narkotika menurut Putusan Pengadilan Negeri Luwuk. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pertimbangan yuridis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengedar narkotika menurut putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 05/Pid.B/2013/PN. LWK adalah dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yakni dipersalahkan melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun penerapan ketentuan hukum pidana materil dengan menempatkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum sebagai dasar untuk menghukum terdakwa adalah sangat tidak tepat karena berdasarkan fakta hukum persidangan yang tepat untuk diterapkan kepada perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Primer melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Kata Kunci: Pidana, Pengedar Narkotika

**ABSTRACT**

*This study aims to determine and analyze the judicial considerations of judges in imposing penalties and the application of material criminal law provisions against narcotics dealers according to the Luwuk District Court's Decision. This research is normative juridical with sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. Judicial considerations Judges in imposing a crime against narcotics dealers according to the decision of Luwuk District Court Number 05 / Pid.B / 2013 / PN. LWK is an indictment by the Public Prosecutor, which is blamed for violating the provisions stipulated and threatened with criminal offenses in Article 112 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law No. 35/2009 concerning Narcotics. The application of material criminal law provisions by placing the Public Prosecutor's Subsidiaries as the basis for convicting a defendant is very improper because based on*

*legal facts the trial is appropriate to apply to the Defendant's actions is the Primary Indictment violates the provisions regulated and threatened with criminal penalties in Article 114 paragraph (1) Republic of Indonesia Law Number 35 Year 2009*

*Keywords: Criminalization, Narcotics Dealer*

## **Latar Belakang**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika mengartikan narkotika sebagai “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Semula narkotika bertujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan, namun saat ini banyak beredar dimasyarakat dan digunakan secara tidak terkendali.

Penggunaan narkotika secara tidak terkendali tidak boleh dianggap sebagai masalah ringan mengingat dampak negatif yang ditimbulkan sangat membahayakan kelangsungan hidup seseorang, khususnya dapat merusak mentalitas dan moralitas generasi muda serta bukan mustahil akan berimplikasi pada pertaruhan akhir mengenai keberadaan sebuah bangsa. Oleh karena itu penggunaan narkotika ini

perlu diatur pembatasannya oleh Pemerintah. Mendasari hal tersebut maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam bentuk perundang-undangan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976, tentang Narkotika, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997, tentang Narkotika dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Semula, keberadaan Undang-Undang Narkotika tersebut diharapkan mampu memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus untuk melakukan tindak pidana narkotika, namun dalam perjalanan ketiga undang-undang tersebut ternyata belum efektif digunakan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika karena secara faktual kasus-kasus narkotika dari tahun ke tahun selalu meningkat.

Salah satu hal yang patut mendapat perhatian bersama ialah praktek penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang merupakan pengedar narkotika yang masih belum memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat, karena kerap kali terdapat putusan hakim dimana ketentuan pidana yang cocok diterapkan bagi Terdakwa pelaku tindak pidana narkotika berikut masa pidana yang dijatuhkan, tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidana materil yang berlaku yang mengatur masalah narkotika. Misalnya saja, ada pengedar narkotika yang sedang menjalani proses perdidangan di pengadilan kemudian dituntut oleh jaksa dengan tuntutan yang sangat ringan, lalu diikuti dengan penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku kejahatan ini yang relatif sangat ringan terutama jika dibandingkan dengan ketentuan mengenai ancaman pidana maksimum yang ditentukan menurut undang-undang yang berlaku.

Di tengah situasi meningkatnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maka realitas penegakan hukum berkaitan dengan putusan penjatuhan pidana oleh hakim sebagaimana disebutkan di atas, dikhawatirkan akan berpotensi menjadi faktor kriminogen timbulnya tindak pidana

penyalahgunaan narkotika. Sebab efektivitas berlakunya hukum di masyarakat seringkali justru ditentukan oleh bagaimana hukum dilaksanakan secara kongkrit oleh para penegak hukum itu, termasuk oleh hakim sebagai penentu akhir dari proses peradilan. Oleh karena itu, penanggulangan suatu kejahatan kiranya tidak cukup jika hanya mengandalkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (tahap legislasi) akan tetapi harus pula diikuti oleh langkah-langkah penerapannya secara konsisten oleh seluruh komponen penegak hukum (tahap aplikasi dan eksekusi), termasuk didalamnya hakim yang menjatuhkan pidana kepada pelaku harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun dalam kenyataannya terdapat banyak putusan hakim yang justru memilih menerapkan dakwaan yang ancaman pidananya lebih rendah dari surat dakwaan yang berbentuk subsidaritas atau alternatif, lalu kemudian menjatuhkan hukuman yang sangat ringan terhadap pelaku tindak pidana narkotika meskipun yang bersangkutan merupakan seorang pengedar yang menurut hukum harus memperoleh hukuman yang lebih berat dibanding pelaku yang bukan merupakan

pedang. Salah satu realitas putusan yang menjatuhkan hukuman yang relatif ringan kepada Terdakwa yang merupakan pedang narkotika adalah terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 05/Pid.B/2013/PN.LWK, yang jika ditinjau dari aspek yuridisnya maka penerapan ketentuan pidana dan masa pidana yang diberikan kepada terdakwa dalam putusan tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

### **Metode Penelitian**

Tipe penelitian adalah yuridis normatif yang bersumber dari literatur dan peraturan perundang-undangan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif normatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan sebagai bahan penelitian adalah bahan hukum primer bahan hukum sekunder bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, yang kemudian dianalisis secara deskriptif normatif.

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **A. Pertimbangan Yuridis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pedang Narkotika Menurut Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 05 / Pid.B / 2013 / PN. LWK**

Putusan Hakim dalam suatu perkara selalu di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang digunakan demi adilnya putusan terhadap perkara tersebut. Dimana sebagian besar hakim di Indonesia menggunakan jenis pertimbangan yang sifatnya yuridis maupun non yuridis dalam menjatuhkan putusannya terhadap suatu perkara. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dalam suatu persidangan mengenai suatu perkara, akan didapat fakta hukum atau fakta yuridis. Pertimbangan yuridis ini didasarkan pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang menyebutkan “putusan itu harus memuat salah satunya adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.

Dalam tulisan ini penulis hanya mengkaji aspek pertimbangan yuridis hakim didalam memutus perkara tindak pidana narkotika sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 05 / Pid.B / 2013 / PN. LWK., namun sebelum mengkaji lebih jauh tentang pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan maka alangkah baiknya terlebih dahulu dikemukakan ringkasan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan yakni saksi Lim Smiling Pabadjja, Saksi Roy S. Makahaube, Saksi Abdullah Dumbang dan Saksi Aswin Rauf Alias Aswin, sebagai berikut :

- Bahwa sekitar jam 12.00 Wita, saksi Roy saksi S. Makahaube di telpon oleh saksi Aswin bahwa akan dilakukan transaksi narkotika di Hotel Karaton Luwuk dan saksi Roy S. Makahaube menjawab ia nanti saya ke sana naik mobil rental, selanjutnya saksi Roy S. Makahaube memberitahukan kepada temannya yakni saksi Lim Smiling Pabadjja bahwa saya baru saja telpon oleh teman saya bahwa akan ada transaksi sabu-sabu oleh seorang ibu-ibu di Hotel Karaton.

Kemudian saksi Lim Smiling Pabadjja bertanya kepada saksi Roy S. Makahaube siapa yang menelpon ? dan dijawab saksi Aswin, sehingganya pada waktu itu pula saksi Roy S. Makahaube bersama dengan saksi Lim Smiling Pabadjja pergi menuju ke Hotel Karaton mengendarai mobil rental. Sesampainya disekitar Hotel Karaton mereka kemudian menunggu didalam mobil yang diparkir didepan rumahnya Dokter Lusi dan pada saat itu pula mereka melihat saksi Aswin yang sudah berada di halaman Hotel Karaton. Setelah menunggu didalam mobil sekitar 1 (satu) jam lebih, datang seorang perempuan yang ternyata Terdakwa "Wid alias Wat" dengan mengendarai sepeda motor sendirian langsung menuju ke halaman Hotel Karaton, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sesuatu barang kepada saksi Aswin yang waktu itu belum diketahui barang berupa apa.

- Setelah menyerahkan barang kepada saksi Aswin maka Terdakwa langsung pergi meninggalkan kompleks Hotel Karaton sedangkan saksi Aswin langsung menemui

- saksi Roy S. Makahaube dan saksi sdr. Lim yang ada didalam mobil yang terparkir tidak jauh dari Hotel Karaton. Selanjutnya saksi Aswin memperlihatkan dan menyerahkan barang yang diperoleh dari Terdakwa yang ternyata berupa 1 (satu) paket kecil berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu mereka bertiga langsung meninggalkan tempat lokasi tersebut dan melaporkannya kepada Kasat Narkoba.
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 13 September 2013 sekitar jam 10.00 wita maka beberapa anggota Res. Narkoba Polres Banggai menemui saksi Aswin kembali untuk meminta tolong agar melakukan transaksi kembali dengan Terdakwa sehingga pada hari itu juga sekitar jam 14.00 wita sewaktu Terdakwa sementara mengantar narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Aswin langsung dilakukan penangkapan terhadapnya, bertempat didepan Salon Felly yang terletak di KM I Kel. Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai tidak jauh dari tempat kediamannya saksi Aswin.
  - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai kewenangan maupun izin dari yang berwenang untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
  - Barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Kristal bening milik Terdakwa dilakukan pemeriksaan ke Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 1195/NNF/2012, tanggal 09 Oktober 2012, diperoleh hasil sebagai berikut:
    - Barang bukti Kristal bening milik Widyawati MA DJ alias Wati adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
    - Barang bukti urine dan darah milik Widyawati MA DJ alias Wati tersebut tidak ditemukan bahan narkotika.

- Bahwa Terdakwa sudah lama menjadi TO (Target Operasi) Satres Narkoba Polres Banggai yaitu sekitar 1 (satu) tahun lebih karena Terdakwa merupakan salah satu pengedar dan perantara transaksi jual beli sabu-sabu di Kabupaten Banggai dan selain itu beberapa tahun lalu Terdakwa pernah ditangkap dan pernah menjalani hukuman karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap fakta-fakta persidangan tersebut maka Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk akhirnya mengajukan tuntutan yang pada intinya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya karena itu menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Widyawati MA DJ alias Wati bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Widyawati MA DJ alias Wati dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subside 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa Widyawati MA DJ alias Wati tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil yang berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dalam keadaan terbungkus tissue warna putih dan 1 (satu) buah hp merk Blackberry type Gemini Curve warnah putih. Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Scooter warna putih silver tanpa plat nomor Polisi. Dikembalikan kepada Widyawati MA DJ alias Wati ;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Kemudian Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota

Pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya meminta agar terdakwa dibebaskan.

Adapun pertimbangan yuridis Majelis Hakim dalam memutus perkara aquo tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap dakwaan Primer Penuntut Umum

Dalam dakwaan Primer ini, terdakwa didakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang

Menurut Majelis Hakim, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah sama dengan unsur “barang siapa” yang menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa Widyawati MA DJ alias Wati yang dapat dituntut dan dimintakan

pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan diajukannya Terdakwa Widyawati MA DJ alias Wati dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka unsur ini dipandang telah terbukti menurut hukum.

2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menurut Majelis Hakim, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin atau tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin kepemilikan narkotika. Oleh karena itu, untuk disebut sebagai pelaku tindak pidana menurut unsur ini maka orang tersebut haruslah merupakan orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang.



Terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti menurut hukum dengan mendasarkan pada fakta-fakta persidangan bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai kewenangan maupun izin dari yang berwenang untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk menambah tenaga dan konsentrasi.

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menurut Majelis Hakim, unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa.

Menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa berdasarkan fakta-fakta atau kenyataan yang diperoleh dari keterangan saksi-

saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan, Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur perbuatan yang dilarang yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa karena salah satu unsur dari pasal ini tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

- b. Pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap dakwaan Subsidair Penuntut Umum

Dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa oleh karena unsur dari dakwaan Primer tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Subsidair. Dalam dakwaan Subsidair ini,

terdakwa didakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang

Mengenai unsur “setiap orang” ini Majelis Hakim telah mempertimbangkannya pada dakwaan Primer sehingga Majelis Hakim menyatakan secara mutatis mutandis diambil alih pertimbangannya dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair. Oleh karena itu Majelis Hakim juga berpendapat unsur ini harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Tanpa Hak atau melawan hukum

Mengenai unsur ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin atau tidak memiliki izin lebih dahulu dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya berpendapat bahwa Terdakwa Widyawati MA DJ alias Wati sama sekali tidak mempunyai kewenangan maupun izin dari yang berwenang untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk menambah tenaga dan konsentrasi, maka dari kenyataan-kenyataan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat, unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan

Terdakwa. Selanjutnya menurut Majelis Hakim, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan terungkap:

- Terdakwa Widyawati MA DJ alias Wati telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2012 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat didepan Salon Fely yang terletak di Lorong Jalan Imam Bonjol KM I Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai kewenangan maupun izin dari yang berwenang untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Kristal bening milik Terdakwa dilakukan pemeriksaan ke Laboratoris

Kriminalistik Pusat  
Laboratorium Forensik  
Cabang Makassar dan  
berdasarkan Berita Acara  
Pemeriksaan Laboratoris  
Kriminalistik Pusat  
Laboratorium Forensik  
Cabang Makassar No. LAB :  
1195/NNF/2012, tanggal 09  
Oktober 2012, diperoleh hasil  
sebagai berikut:

- Barang bukti Kristal bening milik Widyawati MA DJ alias Wati adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Barang bukti urine dan darah milik Widyawati MA DJ alias Wati tersebut tidak ditemukan bahan narkotika.

Berdasarkan kenyataan-  
kenyataan tersebut maka  
Majelis Hakim berpendapat  
bahwa perbuatan terdakwa  
telah memenuhi unsur ini.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk berpendapat seluruh unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam dakwaan subsidair telah terbukti dan terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Widyawati MA DJ alias Wati tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa “Wid alias Wat” bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I buka tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair “;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “Wid alias Wat” dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
5. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;
6. Memerintahkan agar terdakwa “Wid alias Wat” tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Memerintahkan terdakwa tetap bberada dalam tahanan ;
9. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil yang berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dalam keadaan terbungkus tissue warna putih dan 1 (satu) buah hp merek Blackberry type Gemini Curve warnah putih. Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Scooter warna putih silver tanpa plat nomor Polisi. Dikembalikan kepada “Wid alias Wat”;
10. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Apabila dicermati uraian-uraian di atas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, ketentuan tindak pidana yang tepat diterapkan untuk tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum yakni Terdakwa dipersalahkan melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 dan paling banyak Rp 8 miliar”. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

## **B. Ketentuan Hukum Pidana Materil Yang Tepat Diterapkan Kepada Terdakwa Pengedar Narkotika**

Dalam ilmu hukum, putusan hakim diakui sebagai salah satu sumber hukum. Dengan demikian selain pembentuk undang-undang (legislatif), Hakim juga dianggap sebagai pembentuk hukum. Melalui pelaksanaan tugasnya sehari-hari dalam mengadili perkara, Hakim membentuk hukum secara kongkrit dengan mendasarkan pada keadilan. Demikian strategis peran Hakim dan Pengadilan dalam penegakan hukum dan keadilan, karenanya S.F. Marbun (1997 : 9) mengatakan “Bahwa jika negara hukum diibaratkan sebatang pohon yang rindang dan indah, maka pengadilan adalah akarnya. Akar adalah penopang bagi tegak dan tumbuh suburnya pohon negara hukum tersebut. Jika pengadilan sebagai akar rapuh, maka tumbanglah pohon negara hukum itu. Agar pohon negara hukum dapat tegak dan tumbuh subur, diperlukan akar yang kuat, yaitu pengadilan yang kuat yang menghasilkan putusan-putusan yang benar dan adil. Supaya putusannya benar dan adil maka proses

pembuatannya harus dilakukan secara baik dan benar dengan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.”

Penjatuhan pidana terhadap terdakwa oleh hakim merupakan suatu rangkaian akhir dari proses pemeriksaan perkara pidana. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba sampai sekarang masih merupakan masalah yang menjadi perhatian pemerhati masalah hukum dinegeri ini oleh karena sering putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana narkoba tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidana materil yang menjadi acuan hakim dalam menentukan tindak pidana mana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Jika kita mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pesidangan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 05 / Pid.B / 2013 / PN. LWK maka terlihat dengan jelas bahwa penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dengan menjadikan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum sebaga pedoman untuk memutus kesalahan terdakwa adalah sangat tidak tepat. Hal ini didasarkan

oleh suatu fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai penjual narkoba yang sudah menjadi Target Operasi (T.O) Satuan Narkoba Polres Banggai.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh saksi-saksi tersebut di atas, nampak jelas bahwa Terdakwa “Wid alias Wat” adalah pengedar narkoba jenis sabu-sabu di Kabupaten Banggai yang sudah lama menjadi TO (Target Operasi) oleh Satres Narkoba Polres Banggai yakni sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih. Setidak-tidaknya ia merupakan perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu karena dari fakta yang terungkap dipersidangan yang dikemukakan oleh saksi-saksi bahwa terdakwa sebelum ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Banggai, ia telah menjual 1 (satu) paket kecil berisi Kristal bening narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Aswin Rauf Alias Aswin. Oleh karena itu tidak tepat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang menyatakan bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primer adalah tidak terbukti karena dari fakta di atas telah nampak jika terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu sebelum ditangkap.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Berdasarkan pengertian tersebut maka menjual berarti mensyaratkan adanya transaksi antara penjual dan pembeli. Menurut A. R. Sujono dan Bony Daniel ( 2011 : 256) menyebutkan bahwa “Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian , hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.”

Kalaupun menurut Majelis Hakim ada perbuatan terdakwa yang

“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang merupakan unsur dari Dakwaan Subsider Penuntut Umum maka bukan berarti unsur ini yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa karena berdasarkan fakta persidangan, motif utama dari Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah dalam rangka untuk menjualnya kepada orang lain. Oleh karena itu, dengan adanya unsur perbuatan jual beli narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa maka Dakwaan yang tepat untuk diterapkan kepada perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Primer melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

## **Kesimpulan**

1. Pertimbangan yuridis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengedar narkotika menurut putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 05 / Pid.B / 2013 / PN. LWK adalah sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum yakni Terdakwa dipersalahkan melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya terdiri dari unsur “Setiap orang”, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” serta unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Sedangkan untuk Dakwaan Primer, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur perbuatan yang dilarang yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.
2. Penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap tindak pidana

narkotika dengan menempatkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagai dasar untuk menghukum terdakwa adalah sangat tidak tepat karena berdasarkan fakta hukum persidangan sebelum ditangkap oleh anggota Satres Narkotika Polres Banggai, ia Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Aswin Rauf Alias Aswin. Oleh karena itu Dakwaan yang tepat untuk diterapkan kepada perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Primer melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yang unsur-unsurnya terdiri dari unsur “Setiap orang”, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” serta unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

## **Daftar Pustaka**

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal Theory Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-*



- Undang (legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Adi Kusno, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang
- A. R. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta
- A. S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar
- Bambang Poernomo, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Gajah Mada Press, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kajahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Eko Djatmiko Sukarso, 1999, *Penyalahgunaan Narkoba, Obat dan Zat Adiktif*, Depdiknas, Jakarta.
- F. Asya, 2009, *Narkotika dan Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- M. Yahya Harahap, 2004, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Muladi, 1994, *Sistem Peradilan pidana Indonesia*, Cita baru, Jakarta
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh. Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada media Group, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta
- S.F Marbun, 1997, *Negara Hukum Dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Nomor 9, Volume 4
- Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian*

*Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo  
Persada, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor  
Yang Mempengaruhi Penegakkan  
Hukum*, PT Raja Grafindo Persada,  
Jakarta

\_\_\_\_\_, Hengkie Liklikuata, Mulyana  
W. Kusuma, 1981, *Kriminologi  
Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia,  
Jakarta

Varia Peradilan Tahun Ke XXII No. 257,  
2007